

PEMBENTUKAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG 72 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / VI / 2020, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 72 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / VI / 2020 PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARIORIWAWO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tahapan dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dipandang perlu dukungan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Marioriwawo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 3 Halaman.